

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan tingkat sekolah dasar terhadap anak-anak penyandang disabilitas bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan instrumen internasional Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals pada bagian ke empat yakni Quality Education. Pada dasarnya pelaksanaan implementasi pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas tidak mudah dilaksanakan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan cara yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan terhadap anak-anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan mendapatkan pendidikan yang layak. Pada tataran perlindungan hukum pemenuhan pendidikan tingkat sekolah dasar bagi anak-anak penyandang disabilitas tidak mudahnya mendapatkan pendidikan, hal tersebut terjadi dikarenakan belum nerjalan secara penuh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya pembangunan gedung sarana prasarana yang akseibilitas serta inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dalam

menyelenggarakan pemenuhan pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas memerlukan membentuk peraturan perundang-undangan serta pembagian kewenangan. Pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas telah tertuang di Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa menjelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya”. Pendidikan tingkat sekolah dasar terhadap anak-anak penyandang disabilitas dalam aspek fasilitas sarana prasarana memiliki standar yang berbeda terhadap pendidikan anak-anak pada umumnya. Banyak yang menjadi faktor penghambat terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

2. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah harus meujudkan tujuan negara dalam melaksanakan pendidikan tingkat sekolah dasar tanpa terkecuali terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Untuk efektifitas penyelenggaraan pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas melalui dasar hukum yang ada seperti kebijakan peraturan perundang-undangan belum efektif diselenggarakan. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih terdapat kekurangan guru pendamping khusus serta sarana prasarana yang tidak memadai. Pemerintah Pusat

serta Pemerintah Daerah harus membentuk aturan dalam penguatan pengawasan serta berhak memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas serta wadah perbaikan terhadap kualitas pendidikan terhadap peserta didik anak-anak penyandang disabilitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat atas kesepakatan kebijakan bersama baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah harus lebih di evaluasi untuk kebutuhan pendidikan bagi peserta didik anak-anak penyandang disabilitas. Masih banyak faktor yang menghambat penyelenggaraan pemenuhan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas yang seharusnya bisa diatasi serta diberikan solusi. Sebab sejatinya pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas harus diberikan tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah harus bisa menyesuaikan kurikulum untuk peserta didik anak-anak penyandang disabilitas dan memberikan akses fasilitas sarana prasarana pembelajaran yang aksesibilitas dengan dipertambah guru-guru yang mendapatkan pelatihan khusus.
2. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah wajib saling berkorelasi dalam memberikan pengawasan pelaksanaan pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Negara harus membentuk aturan

yang tegas dalam pengawasan serta hadir dalam mengawasi serta memberikan penyelesaian permasalahan terhadap anak-anak penyandang disabilitas yang sedang dalam proses mendapatkan pendidikan.